



PUTUSAN

Nomor 13/JN/2024/MS.Tkn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang mengadili perkara jinayah pada tingkat pertama dalam acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Maisir (Perjudian) dengan Terdakwa:

1	Nama Lengkap	:	GUNAWAN BIN ISMADI
	Tempat Lahir	:	Angkup
	Umur/Tanggal lahir	:	40 tahun/07 Juli 1983
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
	Kebangsaan	:	Indonesia
	Tempat tinggal	:	Desa Alur Kumer Timur, Kecamatan Silih Nata. Kabupaten Aceh Tengah
	Agama	:	Islam
	Pekerjaan	:	Petani
	Pendidikan	:	MAN (tamat)

2	Nama Lengkap	:	RASIDIN ALIAS AMAN FATHUR BIN (ALM) USMAN
	Tempat Lahir	:	Simpang Kemili
	Umur/Tanggal lahir	:	32 tahun/01 Juli 1992
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
	Kebangsaan	:	Indonesia
	Tempat tinggal	:	Desa Rutih, Kecamatan Silih Nata. Kabupaten Aceh Tengah
	Agama	:	Islam
	Pekerjaan	:	Petani/Pekebun
	Pendidikan	:	SMA (tamat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 s/d 23 Agustus 2024;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Agustus 2024 s/d tanggal 6 September 2024;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

- Telah membaca surat penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 13/JN/2024/MS.Tkn, tanggal 23 Agustus 2024;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis tanggal 23 Agustus 2024 Nomor 13/JN/2024/MS.Tkn, Penetapan Hari Sidang perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **I. Gunawan Bin Ismadi** dan terdakwa **II. Rasidin Alias Aman Fathur Bin (Alm) Usman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**Turut serta melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/ atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni**" sebagai mana dakwaan tunggal melanggar Pasal 18 Jo Pasal 6 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa I. Gunawan Bin Ismadi** dan **terdakwa II. Rasidin Alias Aman Fathur Bin (Alm) Usman** dengan uqubat ta'zir cambuk masing-masing sebanyak 12 (dua belas) kali, dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para terdakwa tetap ditahan sampai eksekusi terhadap putusan inraht dilaksanakan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor ayam Jantan warna kelabu

Dikembalikan kepada terdakwa Gunawan Bin Ismadi

hal 2 dari hal 34 Putusan Nomor 13/JN/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- dengan rincian:
- Uang rupiah pecahan Rp. 100.000, sebanyak 2 lembar
- Uang rupiah pecahan Rp. 50.000, sebanyak 1 Lembar

Dirampas untuk Negara melalui Baitul Mal Kab. Aceh Tengah

- Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. GUNAWAN BIN ISMADI dan terdakwa II. RASIDIN ALIAS AMAN FATHUR BIN USMAN pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Kp Arul Kumer Selatan Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon, "*turut serta malakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/ atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni,*" perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 April 2023, sekira pukul 18.00 wib, di Kp. Arul Kumer Selatan Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah telah terjadi perjudian sabung Ayam serta yang telah mengamankan terdakwa I dan Terdakwa II perbuatan maisir tersebut ialah saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama sdr DESMONDA SEBASTIAN HUTAPEA dari Sat Reskrim Polres Aceh Tengah.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 26 april 2024 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa I. Gunawan Bin Ismadi berangkat dari rumah terdakwa I menuju rumah sdr IBRAHIM (dpo) dengan tujuan untuk melaga ayam milik terdakwa I dengan ayam milik sdr IBRAHIM (dpo) untuk melihat kemampuan bertarung ayam milik terdakwa I, namun saat itu laga ayam

hal 3 dari hal 34 Putusan Nomor 13/JN/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terjadi, kemudian sekira pukul 15,45 Wib terdakwa I melihat Terdakwa II Rasidin Alias Aman Fathur datang dengan membawa 1 ekor ayam jantan yang berwarna kondang (kuning kemerah merahan) saat itu sdr IBRAHIM (dpo) mengatakan kepada terdakwa I mainkan (laga) saja ayam milik kamu dengan ayam aman patur saat itu terdakwa I menjawab tidak ada uang oleh sdr IBRAHIM (dpo) mengatakan kepada terdakwa I pinjam aja dulu uang nya sama bang wagiman juga ada, saat itu juga terdakwa I bersama dengan terdakwa II, sdr wagiman dan sdr IBRAHIM (dpo) langsung pergi ke tempat judi sabung ayam milik sdr WAGIMAN yang berjarak ± 200 Meter dari rumah sdr IBRAHIM (dpo), setelah tiba di tempat judi sabung ayam tepat nya di dalam sebuah gubuk oleh sdr IBRAHIM (dpo) menggelar ambal berwarna hijau dan di atas ambal hijau tersebut di letakan ring sabung ayam berbentuk melingkar yang terbuat dari materas warna hitam biru, setelah peralatan ring sabung ayam selesai sdr IBRAHIM (dpo) mengatakan main kan aja taruhan nya tiga ratus tiga ratus terdakwa I menjawab terdakwa tidak ada uang oleh ibrahim menjawab pinjam aja sama burhan dan wagiman oleh sdr burhan saat itu memberikan terdakwa I pinjaman uang senilai Rp 200,000 dan oleh sdr wagiman saat itu memberikan terdakwa I pinjaman sebesar Rp 100,000 sehingga uang terdakwa I saat itu berjumlah Rp 300,000 saat itu juga terdakwa II memberikan uang milik nya kepada sdr WAGIMAN dengan nilai Rp 300,000 dan terdakwa I juga memberikan uang Rp 300,000 milik terdakwa I kepada sdr wagiman yang bertindak sebagai wasit sehingga total uang taruhan yang dipergang oleh sdr WAGIMAN berjumlah Rp 600,000, saat itu sdr IBRAHIM (dpo) mengatakan peraturan permainan nya yaitu sebanyak 4 air atau 4 ronde selama 1 jam lama nya dengan rincian masing masing air atau ronde selama 15 menit) namun yang bertindak sebagai wasit saat itu yaitu sdr WAGIMAN, saat itu juga terdakwa I dan terdakwa II menyetujui peraturan permainan, setelah itu masing masing ayam terlebih dahulu dimandikan dengan tujuan agar segar, setelah selesai dimandikan terdakwa I melepaskan ayam jantan milik terdakwa I ke dalam ring begitu

hal 4 dari hal 34 Putusan Nomor 13/JN/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga terdakwa II melepaskan ayam nya kedalam ring dan terjadilah laga ayam, oleh sdr WAGIMAN mengaktifkan stopwatch di Hp milik nya untuk memantau waktu permainan, selanjut nya setelah 15 menit laga ayam terjadi sdr WAGIMAN memberhentikan permainan dan masing-masing ayam kembali dimandikan, setelah dimandikan ayam kembali di lepaskan ke dalam ring untuk air kedua (ronde kedua), dan permainan judi ayam tersebut berakhir pada air ke 4 (ronde ke empat) yang mana setelah air atau ronde ke empat sabung ayam tersebut tidak ada pemenang nya melainkan seri sehingga uang taruhan yang awal nya masing masing Rp 300,000 dikembalikan kepada terdakwa I dan kepada terdakwa II namun telah dipotong masing masing sebesar Rp 50,000 oleh sdr WAGIMAN sebagai uang wasit, sehingga uang yang terdakwa I terima Rp 250,000 dan terdakwa II juga menerima pengembalian uang taruhan sebesar Rp 250,000. Setelah itu permainan selesai namun pada saat sedang duduk duduk datang anggota kepolisian Polres Aceh Tengah dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II kemudian para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan;

- Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II melakukan permainan judi sabung Ayam tidak dibenarkan menurut aturan dan Qanun yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya di Provinsi Aceh;
- Bahwa berdasarkan harga emas dengan kadar 24 (dua puluh empat) Karat per 1 (satu) gram saat ini adalah Rp.1.170.553,- (satu juta seratus tujuh puluh lima pupuh lima tiga rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 18 Jo Pasal 6 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (*exepctie*) sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

hal 5 dari hal 34 Putusan Nomor 13/JN/2024/MS.Tkn



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Saksi

1. **Suroso Bin Suyoto**, keterangannya yang dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saat ini saksi dihadirkan di persidangan untuk dimintai keterangan selaku saksi sehubungan dengan telah terjadinya Jarimah Maisir serta saksi bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Maisir (Perjudian) yaitu pada hari Jum'at tanggal 26 April 2023, sekira pukul 18.00 wib, di Kp. Arul Kumer Selatan Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah serta saksi yang telah mengamankan para terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama DESMONDA SEBASTIAN HUTAPEA.
- Bahwa pelaku dari Perbuatan Maisir (Perjudian) tersebut berjumlah 6 (Orang) orang yaitu terdakwa I, terdakwa II, sdra Wagiman, Sdra MUHAMAMMAD NUR, sdra MIRWANDI dan sdra ARMADA.
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa I, terdakwa II, sdra Wagiman, Sdra MUHAMAMMAD NUR, sdra MIRWANDI dan sdra ARMADA adalah perbuatan maisir (Perjudian) **Sabung Ayam**.
- Bahwa sdra Wagiman selaku Wasit serta selaku Pemilik Tempat Sabung ayam tersebut dan terdakwa I, terdakwa II selaku Pemilik ayam dan sdra MUHAMAMMAD NUR dan sdra MIRWANDI dan sdra ARMADA selaku Pemain Samping Perjudian sabung ayam tersebut;
- Bahwa Adapun cara dari terdakwa I, terdakwa II, sdra Wagiman Sdra MUHAMAMMAD NUR dan sdra MIRWANDI serta sdra ARMADA melakukan permainan maisir (Perjudian) Sabung Ayam pada saat itu ialah dengan cara melakukan permainan judi sabung ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhan dengan nilai taruhan Rp 300,000 (tiga ratus ribu rupiah) dari masing masing pemain sehingga uang taruhan yang

hal 6 dari hal 34 Putusan Nomor 13/JN/2024/MS.Tkn



dipegang oleh wasit pada saat itu sebanyak Rp 600,000 (enam ratus ribu rupiah) dan ketika permainan selesai dengan hasil seri uang tersebut dikembalikan kepada masing-masing Pemain pada saat itu .

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa I, terdakwa II, Wagiman, MUHAMAMMAD NUR dan MIRWANDI, serta ARMADA, melakukan perbuatan maisir (Perjudian) Sabung Ayam tersebut berasal dari Laporan masyarakat;
- Bahwa ketika saksi sedang melaksanakan patroli bersama rekan saksi yang bernama sdr DESMONDA SEBASTIAN HUTAPEA di Desa Arul Kumer Selatan Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah, masyarakat melapor kepada saksi dan berdasarkan Informasi dari masyarakat tersebut selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung menuju ke tempat permainan Maisir (Perjudian) sabung ayam tersebut;
- Bahwa di lokasi ada 4 (empat) ekor ayam dengan ciri-ciri masing-masing bercorak warna kelabu, bercorak warna kondang, bercorak warna merah dan bercorak warna hitam;
- Bahwa saksi dapat mengenali ayam-ayam tersebut dan benar ayam dengan ciri-ciri bercorak warna kelabu merupakan milik terdakwa I, ayam milik terdakwa II adalah bercorak warna kondang, ayam milik sdr IBRAHIM bercorak warna merah, dan ayam milik sdr ARMADA bercorak warna Biring Kuning serta benar keempat ayam-ayam tersebut yang saat itu bertanding judi sabung ayam pada hari jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 18.00 wib di rumah kebun milik sdr WAGIMAN yang terletak di Desa Arul Kumer Selatan Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah.
- Bahwa di lokasi juga ada 1 buah matras warna hitam biru dan 1 buah kain karpet warna hijau dan saksi dapat mengenali matras dan karpet tersebut dan benar matras dan karpet tersebut yang digunakan sebagai arena atau gelanggang pertandingan judi sabung ayam;
- Bahwa benar uang berjumlah Rp. 300.000,- yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- dan 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-.

hal 7 dari hal 34 Putusan Nomor 13/JN/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan ada uang berjumlah Rp. 250.000,- yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- maka saksi dapat mengenali uang tersebut yang mana uang tersebut merupakan uang taruhan milik terdakwa I yang di pergunakannya untuk melakukan judi sabung ayam pada hari jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 16.00 wib di rumah kebun milik sdra Wagiman yang terletak di Desa Arul Kumer Selatan Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah.
- Bahwa benar uang berjumlah 50.000,- yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- maka saksi dapat mengenali uang tersebut yang mana uang tersebut merupakan uang taruhan milik sdra MUHAMMAD NUR yang di pergunakannya untuk melakukan judi sabung ayam;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I, terdakwa II, sdra Wagiman Sdra MUHAMMAD NUR dan sdra MIRWANDI, serta sdra ARMADA melakukan perbuatan maisir (perjudian) Sabung Ayam tersebut ialah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa perbuatan terdakwa I, terdakwa II, sdra GUNAWAN, sdra Wagiman Sdra MUHAMMAD NUR dan sdra MIRWANDI, serta sdra ARMADA melakukan melakukan Permainan Sabung Ayam Maisir (Perjudian) tidak dibenarkan menurut aturan yang berlaku khususnya di Provinsi Aceh dan Kab Aceh Tengah dikarenakan Provinsi aceh merupakan wilayah syariat islam.
- *Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;*

2. **Desmonda Sebastian Hutapea**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saat ini saksi dihadirkan di persidangan untuk dimintai keterangan selaku saksi sehubungan dengan telah terjadinya

hal 8 dari hal 34 Putusan Nomor 13/JN/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jarimah Maisir serta saksi bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Perjudian yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 April 2023, sekira pukul 18.00 wib, di Kp. Arul Kumer Selatan Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah serta yang telah mengamankan para terdakwa yaitu saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama sdra SUROSO Bin SUYOTO;
- Bahwa benar pelaku dari Perbuatan Maisir (Perjudian) tersebut berjumlah 6 (Orang) orang yaitu terdakwa I, terdakwa II, sdra Wagiman, Sdra MUHAMAMMAD NUR, sdra MIRWANDI dan sdra ARMADA.
- Bahwa tindak pidana Maisir (perjudian) yang dilakukan oleh terdakwa I, terdakwa II, sdra Wagiman Sdra MUHAMAMMAD NUR, sdra MIRWANDI dan sdra ARMADA adalah perbuatan maisir (Perjudian) **Sabung Ayam**.
- Bahwa benar sdra Wagiman selaku Wasit serta selaku Pemilik Tempat Sabung ayam tersebut dan terdakwa I, terdakwa II selaku Pemilik ayam dan sdra MUHAMAMMAD NUR dan sdra MIRWANDI dan sdra ARMADA selaku Pemain Samping Perjudian sabung ayam tersebut
- Bahwa Adapun cara dari terdakwa I, terdakwa II, sdra Wagiman Sdra MUHAMAMMAD NUR dan sdra MIRWANDI serta sdra ARMADA melakukan permainan maisir (Perjudian) Sabung Ayam pada saat itu ialah dengan cara melakukan permainan judi sabung ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhan dengan nilai taruhan Rp 300,000 (tiga ratus ribu rupiah) dari masing masing pemain sehingga uang taruhan yang dipegang oleh wasit pada saat itu sebanyak Rp 600,000 (enam ratus ribu rupiah) dan ketika permainan selesai dengan hasil seri uang tersebut dikembalikan kepada masing-masing Pemain pada saat itu .
- Bahwa saksi mengetahui Sdra terdakwa I, terdakwa II, sdra Wagiman Sdra MUHAMAMMAD NUR dan sdra MIRWANDI, serta sdra ARMADA, melakukan perbuatan maisir (Perjudian) Sabung Ayam tersebut berdasarkan Laporan masarakat dimana saat itu saksi sedang melaksanakan patroli bersama rekan saksi yang bernama sdra SUROSO Bin SUYOTO di Desa Arul Kumer Selatan Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah dan berdasarkan

hal 9 dari hal 34 Putusan Nomor 13/JN/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Informasi dari masyarakat tersebut selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung menuju ke tempat permainan Maisir (Perjudian) sabung ayam tersebut.

- Bahwa dilokasi saksi ada menemukan 4 (empat) ekor ayam dengan ciri-ciri masing-masing bercorak warna kelabu, bercorak warna kondang, bercorak warna merah dan bercorak warna hitam maka saksi dapat mengenali ayam-ayam tersebut dan benar ayam dengan ciri-ciri bercorak warna kelabu merupakan milik terdakwa I, ayam milik terdakwa II adalah bercorak warna kondang, ayam milik sdra IBRAHIM bercorak warna merah, dan ayam milik sdra ARMADA bercorak warna Biring Kuning;
- Bahwa dilokasi sabung ayam ada saksi temukan 1 buah matras warna hitam biru dan 1 buah kain karpet warna hijau dan benar matras serta karpet tersebut yang digunakan sebagai arena atau gelanggang pertandingan judi sabung ayam;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan ada ditemukan uang berjumlah Rp. 300.000,- yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- dan 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-;
- Bahwa ada juga uang lain berjumlah Rp. 250.000,- yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- yang saksi temukan di lokasi judi sabung ayam;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I, terdakwa II, sdra Wagiman Sdra MUHAMAMMAD NUR dan sdra MIRWANDI, serta sdra ARMADA melakukan perbuatan maisir (perjudian) Sabung Ayam tersebut ialah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa perbuatan terdakwa I, terdakwa II, sdra GUNAWAN, sdra Wagiman Sdra MUHAMAMMAD NUR dan sdra MIRWANDI, serta sdra ARMADA melakukan permainan Sabung Ayam Maisir (Perjudian) tidak dibenarkan menurut aturan yang berlaku khususnya di Provinsi Aceh dan Kab Aceh Tengah dikarenakan Provinsi aceh merupakan wilayah syariat islam;

hal 10 dari hal 34 Putusan Nomor 13/JN/2024/MS.Tkn



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3. ARMADA BIN M. DIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap mengikuti persidangan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saat ini saksi dihadirkan di persidangan untuk dimintai keterangan selaku saksi sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Maisir (Perjudian) serta saksi bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan.
- Bahwa saksi melakukan perbuatan maisir perjudian di dalam Rumah Gubuk kebun Kopi Milik sdra Wagiman di Desa Arul Gele Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah, yaitu pada hari sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 16.00 wib, di Arul Kumer Selatan kemudian saksi beserta para terdakwa diamankan oleh anggota Polres Aceh Tengah;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan maisir (perjudian) tersebut dengan terdakwa I, sdra Wagiman, sdra M. NUR, MARWANDI, dan RAMAN, dan saksi memasang taruhan dengan saudara RAMAN. sedangkan selaku wasit atau penampung taruhan judi tersebut adalah sdra Wagiman;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan Maisir (Perjudian) jenis permainan judi Sabung Ayam, dan saksi memasang taruhan dengan RAMAN. serta saksi diamankan sekira pada pukul 18.00 wib. oleh anggota polres Aceh Tengah;
- Bahwa saksi memasang taruhan Perjudian jenis sabung ayam dengan saudara RAMAN dengan taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah) namun di putaran pertama antara ayam jantan warna Kelabu dan ayam jantan warna Kondang saksi tidak mendapat keuntungan (kalah) di karenakan pertandingan imbang;
- Bahwa saksi jelaskan pemilik dari ayam jantan warna Kelabu adalah milik terdakwa I dan ayam jantan warna Kondang adalah milik saudara PATUR yang saat ini saudara RAMAN masuk DPO (Daptar Pencarian Orang);

hal 11 dari hal 34 Putusan Nomor 13/JN/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain ayam jantan warna Kelabu milik terdakwa I dan ayam jantan warna Kondang milik saudara PATUR benar masih ada ayam lain yang di laga pada saat itu ada pun ayam yang dilaga adalah ayam jantan warna hitam milik saudara SUKRI dan ayam warna merah milik saudara BERAHIM dalam putaran tersebut saksi tidak ada memasang taruhan hanya menyaksikan pertandingan;
- Bahwa saksi melakukan perjudian jenis sabung ayam di Desa Arul Kumer Selatan Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah sejak bulan Maret di Desa Arul Kumer Selatan di kebun/lapak milik sdra Wagiman Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah, kurang lebih sudah 2 bulan lamanya;
- Bahwa saksi jelaskan pada hari sabtu tanggal 27 April 2024, di Desa Arul Kumer Selatan Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah, sekira pukul 15.30 wib, saksi berangkat dari rumah menuju lapak judi jenis sabung ayam di Desa Arul Kumer Selatan yang mana lapak tersebut berada di kebun milik sdra Wagiman sesampainya oleh saksi melihat terdakwa I, M. NUR, Wagiman, MARWANDI dan saudara RAMAN, sedang melakukan judi sabung ayam dan saksi mengajak saudara RAMAN untuk menjadi lawan taruhan saksi dengan besar taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
- Bahwa yang bertindak selaku wasit taruhan judi sabung ayam tersebut adalah sdra Wagiman, saksi memasang taruhan Perjudian jenis sabung ayam dengan saudara RAMAN, dengan taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah) namun di putaran pertama antara ayam jantan warna Kelabu dan ayam jantan warna Kondang saksi tidak mendapat keuntungan di sebabkan pertandingan belangsung secara imbang;
- Bahwa saudara IBRAHIM meminta saksi untuk mengambil ayam milik saksi kerumah, setelah saksi membawa ayam milik saksi dengan tujuan akan di laga akan tetapi sesampainya saksi di lokasi judi sabung ayam tersebut sekira pukul 18.00 wib. oleh anggota polres Aceh Tengah telah mengamankan tempat judi sabung ayam tersebut. kemudian barang bukti yang diamankan oleh anggota Polres Aceh tengah,

hal 12 dari hal 34 Putusan Nomor 13/JN/2024/MS.Tkn



selanjutnya saksi bersama teman saksi dan barang bukti diatas dibawa ke Polres Aceh Tengah untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa saksi jelaskan cara permainan judi jenis sabung ayam yang saksi lakukan dengan cara mengajak saudara RAMAN untuk menjadi pasangan saksi dan saksi memilih warna kondang ayam jantan untuk menjadi pemenang sedangkan saudara RAMAN memilih ayam jantan warna kelabu dalam pertandingan judi sabung ayam tersebut, berlangsung nya sabung ayam tersebut dengan hasil imbang sehingga tidak ada yang menang maupun kalah;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

4. Muhammad Nur Bin Abdul Wahab, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saat ini saksi dihadirkan di persidangan untuk dimintai keterangan selaku saksi sehubungan dengan telah terjadinya Jarimah Maisir serta saksi bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan maisir perjudian di dalam Rumah Gubuk kebun Kopi di desa Arul Kumer Selatan Milik sdra Wagiman, yaitu pada hari sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 16.00 wib, kemudian saksi diamankan ke oleh anggota Polres Aceh Tengah;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan maisir (perjudian) tersebut dengan terdakwa I, terdakwa II, MARWANDI, GUNAWAN, ARMADA, dan saksi memasang taruhan dengan saudara Wagiman, sedangkan selaku wasit atau penampung taruhan judi sabung ayam tersebut dalam permainan tersebut adalah sdra Wagiman.
- Bahwa saksi memasang taruhan Perjudian jenis sabung ayam kepada saudara MARWANDI, dengan memasang taruhan pada putaran pertama sebesar Rp. 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah) dan saksi memenangkan taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah) dan putaran kedua sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu

hal 13 dari hal 34 Putusan Nomor 13/JN/2024/MS.Tkn



Rupiah) dan saksi memenangkan taruhan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);

- Bahwa pada saat itu ada 3 putaran yang akan dimainkan. Pada putaran pertama ayam yang bermain adalah ayam warna kelabu milik terdakwa I dengan ayam warna kondang milik terdakwa II, kemudian pada putaran kedua ayam yang bermain adalah ayam warna hitam milik saudara SUKRI dengan ayam warna merah milik saudara IBRAHIM, kemudian pada putaran ketiga yang akan bermain adalah ayam warna biring milik saudara ARMADA tetapi tidak memiliki lawan bermain sehingga putaran ketiga tidak jadi di mainkan;
- Bahwa saksi sudah melakukan Perjudian jenis sabung ayam sudah 1 (satu) bulan terakhir sejak bertengahan bulan puasa;
- Bahwa saksi melakukan perjudian jenis sabung ayam dengan cara saudara MARWANDI mengajak saksi memasang taruhan sebesar Rp.50.000,- pada putaran pertama saksi memilih hasil putaran pertama dengan hasil pertandingan ayamimbang sementara saudara MARWANDI memilih hasil putaran pertama dengan hasil ayam kalah dan hasil pertandingan tersebut adalahimbang dan saksi memenangkan taruhan tersebut;
- Bahwa saksi melakukan perjudian jenis sabung ayam dengan cara saudara MARWANDI mengajak saksi memasang taruhan sebesar Rp.100.000,- pada putaran kedua saksi memilih ayam warna merah milik IBRAHIM sementara saudara MARWANDI memilih ayam warna hitam milik SUKRI dan hasil putaran kedua tersebut di menangkan oleh ayam merah milik IBRAHIM dan saksi memenangkan taruhan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Wagiman Bin (Alm) Said, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saat ini saksi dihadirkan di persidangan untuk dimintai keterangan selaku saksi sehubungan dengan telah terjadinya Jarimah Maisir serta saksi bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;

hal 14 dari hal 34 Putusan Nomor 13/JN/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan tindak pidana perbuatan maisir (perjudian) yaitu pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 16.00 wib di rumah kebun milik saksi yang terletak di Kp. Arul Kumer Selatan Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah;
- Bahwa saksi yang menyediakan tempat untuk orang lain agar orang lain bisa bermain judi di rumah kebun milik saksi. Dan saat itu saksi juga berperan sebagai wasit dalam perjudian tersebut;
- Bahwa jenis perjudian yang dimainkan di rumah kebun milik saksi tersebut adalah judi sabung ayam. Dan rumah kebun milik saksi tersebut sudah di jadikan sebagai tempat judi sabung ayam sebanyak lebih kurang 5 kali;
- Bahwa rumah kebun milik saksi tersebut sudah saksi jadikan sebagai tempat judi sabung ayam yaitu sejak hari Jum'at tanggal 12 April 2024;
- Bahwa rumah kebun tersebut sebelumnya memang sudah ada di dalam kebun tersebut dan saksi hanya memanfaatkan rumah kebun tersebut untuk mengajak orang lain bermain judi sabung ayam di dalam rumah kebun tersebut;
- Bahwa dalam seharian yaitu sejak pukul 16.00 wib sampai dengan pukul 18.00 wib maka di dalam rumah tersebut bisa dilaksanakan sebanyak 3 kali pertandingan sabung ayam. Dan alasan saksi melakukan judi sabung ayam tersebut di dalam rumah kebun dan bukan diluar rumah kebun tersebut dikarenakan untuk menghindari hujan yang menyebabkan pertandingan bisa terganggu;
- Bahwa dalam 1 kali pertandingan sabung ayam maka waktu maksimal yang diperlukan yaitu sebanyak 4 air (ronde) yang mana dalam 1 air dibutuhkan waktu 15 menit sehingga dalam 4 air menghabiskan waktu selama 60 menit (1 jam). Dan yang menentukan aturan-aturan dalam pertandingan sabung ayam tersebut adalah sdra IBRAHIM (dpo), sedangkan saksi bertugas hanya sebagai wasit yang mengukur waktu pertandingan sabung ayam dan yang menentukan pemenang dalam pertandingan sabung ayam tersebut;
- Bahwa tugas saksi selaku wasit yaitu untuk menentukan waktu pertandingan dan menentukan ayam manakah yang kalah dan menang. Dan keuntungan yang saksi dapatkan dari peran saksi sebagai wasit pertandingan sabung

hal 15 dari hal 34 Putusan Nomor 13/JN/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayam adalah tergantung dari besarnya taruhan yang di pasang antara ayam yang bertanding, yang mana jika nilai taruhan dalam 1 kali pertandingan kurang dari Rp. 400.000,- maka saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,-, dan jika nilai taruhannya lebih dari Rp. 500.000,- maka saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,-.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 yang ikut bermain judi sabung ayam tersebut adalah terdakwa I, terdakwa II, sdr MUHAMMAD NUR, sdr MARWANDI, sdr ARMADA, sdr RAHMAN, sdr SUKRI, sdr IBRAHIM, sdr JANGKAR, sdr JAMAL dan sdr ARMADA ARUL KUMER. Dan saat itu yang saksi ajak untuk bermain judi sabung ayam tersebut adalah sdr IBRAHIM;
- Bahwa awalnya saat itu saksi sedang berada dirumah orang tua saksi, dan sekira pukul 15.30 wib tiba-tiba muncul niat saksi untuk mengajak teman-teman saksi bermain judi sabung ayam. Kemudian saksi pergi menuju ke rumah sdr IBRAHIM untuk mengajak sdr IBRAHIM bermain judi sabung ayam di rumah kebun saksi pada saat itu juga;
- Bahwa setelah saksi mengajak sdr IBRAHIM untuk bermain judi maka sdr IBRAHIM pun menyetujuinya dan saksi menyuruh sdr IBRAHIM untuk mengajak teman-teman yang lain agar mau ikut bermain judi sabung ayam tersebut di rumah kebun milik saksi;
- Bahwa pada saat itu juga saksi melihat sdr IBRAHIM menghubungi terdakwa I untuk mengajak terdakwa I bermain judi sabung ayam di rumah kebun milik saksi. Dan saat itu juga, saksi bersama-sama dengan sdr IBRAHIM langsung pergi ke rumah kebun saksi dengan berjalan kaki sejauh lebih kurang 200 meter;
- Bahwa sesampainya di rumah kebun milik saksi, kami terlebih dahulu duduk-duduk sambil menunggu teman-teman yang lain datang kerumah kebun tersebut. Dan setelah lebih kurang 30 menit menunggu, barulah teman-teman yang lain mulai berdatangan. Dan setelah teman-teman datang, barulah saksi dan sdr IBRAHIM mempersiapkan tempat dan perlengkapan untuk judi sabung ayam tersebut diantaranya gelanggang sabung ayam yang terbuat dari matras warna biru hitam sebagai pembatas, ambal karpet kain warna

hal 16 dari hal 34 Putusan Nomor 13/JN/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hijau sebagai alas tanah agar tidak berdebu, air untuk memandikan ayam, spoon untuk membersihkan ayam saat bertanding, dan bulu ayam untuk membersihkan lendir yang ada di mulut ayam saat bertanding;

- Bahwa yang pertama sekali bertanding saat itu adalah ayam milik terdakwa I dan ayam milik terdakwa II. Dan yang ada saat itu di tempat tersebut hanya ayam milik terdakwa I dan ayam milik terdakwa II;
- Bahwa yang menjadi wasit saat itu adalah saksi sendiri dan nilai taruhannya saat itu Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemilik uang taruhan tersebut berasal dari masing-masing pemilik ayam dikarenakan saat itu yang melakukan taruhan adalah antara masing-masing pemilik ayam. Dan diluar pertandingan utama maka ada beberapa orang yang ikut melakukan taruhan atas pertandingan yang sedang berlangsung atau dengan istilah sebutan *taruhan samping* yaitu antara sdr MUHAMMAD NUR dengan sdr MARWANDI yang mana saat itu jumlah nilai taruhan mereka adalah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan antara sdr ARMADA dengan sdr RAHMAN yang mana saat itu jumlah nilai taruhan mereka sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- yang mana saksi mendapatkan uang sebanyak Rp. 50.000,- dari masing-masing pemilik ayam yang bertanding. Dan saat itu pertandingan tersebut berakhirimbang;
- Bahwa walaupun pertandingan berakhir dengan hasilimbang maka saksi tetap mendapatkan uang dari masing-masing pemilik ayam yang bertanding. Dan uang tersebut merupakan upah yang saksi dapatkan dari peran saksi sebagai wasit pertandingan judi sabung ayam tersebut;
- Bahwa saat itu sdr MUHAMMAD NUR dan sdr MARWANDI tidak ada memberikan apapun kepada saksi. Dan setelah judi sabung ayam antara terdakwa I dan terdakwa II selesai maka dilanjutkan dengan pertandingan judi sabung ayam antara ayam milik sdr IBRAHIM dengan ayam milik sdr SUKRI;
- Bahwa saat itu yang menjadi wasit dalam pertandingan judi sabung ayam tersebut adalah saksi sendiri;

hal 17 dari hal 34 Putusan Nomor 13/JN/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- yang mana saat itu besarnya nilai taruhan antara sdr IBRAHIM dan sdr SUKRI sebanyak Rp. 800.000,-;
- Bahwa yang memenangkan pertandingan tersebut adalah ayam milik sdr IBRAHIM. Dan yang melakukan taruhan samping saat itu adalah antara sdr MARWANDI dengan sdr MUHAMMAAD NUR;
- Bahwa yang memenangkan taruhan samping saat itu adalah sdr MUHAMMAD NUR dengan nilai taruhan mereka saat itu adalah sebesar Rp. 100.000,-. Yang mana saat itu sdr MARWANDI mendukung kemenangan ayam milik sdr SUKRI sedangkan sdr MUHAMMAAD NUR mendukung kemenangan ayam milik sdr IBRAHIM;
- Bahwa setelah pertandingan antara ayam milik sdr IBRAHIM dan ayam milik sdr SUKRI selesai maka tidak ada lagi pertandingan selanjutnya. Dan saat pertandingan pertama maka yang memberikan uang kepada saksi adalah terdakwa I dan terdakwa II dengan jumlah masing-masing Rp. 50.000,-, sedangkan saat pertandingan kedua maka yang memberikan uang kepada saksi adalah sdr IBRAHIM dan sdr SUKRI dengan jumlah masing-masing Rp. 100.000,-.
- Bahwa ciri-ciri ayam milik terdakwa I adalah bercorak warna kelabu, ayam milik terdakwa II adalah bercorak warna kondang, ayam milik sdr IBRAHIM bercorak warna merah, dan ayam milik sdr SUKRI bercorak warna hitam. Dan saat ini ayam-ayam tersebut sudah di sita oleh pihak Kepolisian Resor Aceh Tengah;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi 4 (empat) ekor ayam dengan ciri-ciri masing-masing bercorak warna kelabu, bercorak warna kondang, bercorak warna merah dan bercorak warna hitam maka saksi dapat mengenali ayam-ayam tersebut dan benar ayam dengan ciri-ciri bercorak warna kelabu merupakan milik terdakwa I, ayam milik terdakwa II adalah bercorak warna kondang, ayam milik sdr IBRAHIM (dpo) bercorak warna merah, dan ayam milik sdr SUKRI (dpo) bercorak warna hitam serta benar keempat ayam-ayam tersebut yang saat itu bertanding judi sabung ayam;

hal 18 dari hal 34 Putusan Nomor 13/JN/2024/MS.Tkn



- Bahwa saksi membenarkan bahwa 1 buah matras warna hitam biru dan 1 buah kain karpet warna hijau adalah milik saksi yang digunakan sebagai arena atau gelanggang pertandingan judi sabung ayam;
- Bahwa saksi membenarkan uang berjumlah Rp. 300.000,- yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- dan 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- merupakan uang yang saksi dapatkan dari hasil pertandingan judi sabung ayam yang telah saksi lakukan pada hari jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 16.00 wib di rumah kebun milik saksi yang terletak di Desa Arul Kumer Selatan Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa atas Keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di samping telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara ini, telah pula mendengar keterangan Para Terdakwa, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. GUNAWAN BIN (ALM) ISMADI, didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Terdakwa mengaku sehat dan siap memberi keterangan di persidangan;
 - Bahwa pada hari jumat tanggal 26 april 2024 sekira pukul 18.00 terdakwa I, terdakwa II dan beberapa rekan lainnya terlebih dahulu diamankan oleh anggota Polres Aceh Tengah sehubungan dengan perbuatan terdakwa I dan terdakwa II bermain judi sabung ayam kemudian terdakwa I dan terdakwa II dan rekan lainnya dibawa ke Kantor polres Aceh Tengah guna pemeriksaan setelah proses pemeriksaan pada hari sabtu tanggal 27 april 2024 sekira pukul 01.00 Wib dilakukan penangkapan di kantor Polres Aceh Tengah;
 - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan perjudian (Maisir) jenis judi sabung ayam yaitu pada hari jumat tanggal 26 april 2024 sekira pukul 16.00 Wib di dalam lokasi kebun kopi milik sdra



WAGIMAN yang bertempat di Kp Arul Kumer Selatan Kec Silih Nara Kab Aceh Tengah;

- Bahwa Terdakwa I bermain judi sabung ayam bersama dengan terdakwa II yang mana ayam yang di sabung atau laga yaitu ayam milik terdakwa I sendiri yang berjenis kelamin jantan warna kelabu melawan ayam jantan milik terdakwa II yang berwarna kondang (kuning kemerah merahan);
- Bahwa Terdakwa I bermain judi sabung ayam bersama dengan Terdakwa II dengan taruhan judi masing masing menggunakan uang senilai Rp 300,000 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang taruhan judi ayam tersebut di pegang oleh sdr WAGIMAN yang bertindak sebagai wasit judi yang mana saat itu tidak ada ayam yang menang (seri);
- Bahwa Terdakwa I jelaskan bahwa WAGIMAN ada melakukan pemotongan uang sebesar Rp 50,000 sebagai uang wasit yang mana peraturan uang wasit sebesar Rp 50,000 dari masing masing ayam yang di laga/sabung tersebut memang sudah peraturan yang sudah biasa dilakukan di lapak judi sabung ayam dalam hal ini lapak atau tempat judi sabung ayam adalah milik sdr WAGIMAN;
- Bahwa 1 buah ambal berwarna hijau, dan materas berwarna hitam biru yang mana ambal dan materas tersebut merupakan ring sabung ayam dalam hal perjudian yang telah terdakwa I lakukan bersama terdakwa II pada hari jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 16,00 Wib di Kp Arul Kumer Selatan Kec Silih Nara Kab Aceh Tengah;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp 250,000 dengan rincian pecahan Rp 100,000 sebanyak 2 lembar dan uang pecahan Rp 50.000 sebanyak 1 lembar yang mana masing masing uang tersebut merupakan uang untuk taruhan judi yang Terdakwa I lakukan sedangkan 1 ekor ayam jantan warna kelabu tersebut merupakan ayam milik terdakwa I yang terdakwa II adu dengan ayam milik terdakwa II pada hari jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 16,00 Wib di Kp Arul Kumer Selatan Kec Silih Nara Kab Aceh Tengah;

hal 20 dari hal 34 Putusan Nomor 13/JN/2024/MS.Tkn



- Bahwa cara penentuan menang, seri dan kalah pada permainan judi jenis sabung ayam yang Terdakwa I lakukan bersama Terdakwa II tersebut saat itu yaitu permainan dilakukan sebanyak 4 ronde yang mana masing masing ronde selama 15 menit, yang mana masing masing ayam tersebut di lepaskan ke dalam ring selanjutnya ayam tersebut di arahkan oleh masing masing pemilik nya untuk berlaga dengan tempo waktu selama 15 menit;
- Bahwa dalam satu ronde yang mana permainan laga ayam tersebut saat itu terjadi dengan tempo 4 ronde atau 4X15 Menit atau sama dengan \pm 60 menit lamanya, kemudian apabila di dalam setiap ronde ada salah satu ayam yang lari dari dalam ring atau berkokok ketika sedang berlaga atau mati sedang dalam berlaga maka ayam tersebut dinyatakan **kalah** namun saat itu baik ayam kelabu milik terdakwa I dan ayam kondang milik terdakwa II tidak ada yang lari dari dalam ring atau berkokok ketika sedang berlaga atau mati sehingga permainan judi sabung ayam dinyatakan seri;
- Bahwa judi sabung ayam tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhan dengan nilai taruhan Rp 300,000 (tiga ratus ribu rupiah) dari masing masing pemain sehingga uang taruhan yang dipegang oleh sdr WAGIMAN selaku wasit sebanyak Rp 600,000 (enam ratus ribu rupiah) dan ketika permainan selesai dengan hasil seri uang tersebut dikembalikan kepada terdakwa I dan kepada terdakwa II namun telah dipotong masing masing Rp 50,000 sebagai uang wasit;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah melakukan perbuatan sabung ayam dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

2. RASIDIN ALIAS AMAN FATHUR BIN USMAN, didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan perjudian (Maisir) jenis judi sabung ayam yaitu pada hari jumat tanggal 26 april 2024 sekira pukul 16.00 Wib di dalam lokasi kebun yang tidak terdakwa ketahui siapa pemiliknya di Kp Arul Kumer Selatan Kec Silih Nara Kab Aceh Tengah;
- Bahwa Terdakwa II bermain judi sabung ayam bersama dengan terdakwa I yang mana ayam yang di sabung atau laga yaitu ayam

hal 21 dari hal 34 Putusan Nomor 13/JN/2024/MS.Tkn



milik terdakwa II yang berjenis kelamin jantan kondang (Kuning kemerah merahan) melawan ayam jantan milik terdakwa I berwarna kondang (Kelabu);

- Bahwa Terdakwa II bermain judi sabung ayam bersama dengan Terdakwa I dengan taruhan judi masing masing menggunakan uang senilai Rp 50,000 (Lima Puluh ribu rupiah) yang mana uang taruhan judi ayam tersebut saat itu terdakwa II berikan kepada sdr ARMADA namun pada saat itu tidak ada ayam yang menang (seri) sehingga uang tersebut oleh sdr ARMADA di kembalikan lagi kepada saksi;
- Bahwa cara penentuan menang, seri dan kalah pada permainan judi jenis sabung ayam yang Terdakwa I lakukan bersama Terdakwa II tersebut saat itu yaitu permainan dilakukan sebanyak 4 ronde yang mana masing masing rondeselama 15 menit, yang mana masing masing ayam tersebut di lepaskan ke dalam ring selanjutnya ayam tersebut di arahkan oleh masing masing pemilik nya untuk berlaga dengan tempo waktu selama 15 menit;
- Bahwa dalam satu ronde yang mana permainan laga ayam tersebut saat itu terjadi dengan tempo 4 ronde atau 4X15 Menit atau sama dengan \pm 60 menit lamanya, kemudian apabila di dalam setiap ronde ada salah satu ayam yang lari dari dalam ring atau berkokok ketika sedang berlaga atau mati sedang dalam berlaga maka ayam tersebut dinyatakan **kalah** namun saat itu baik ayam kelabu milik terdakwa I dan ayam kondang milik terdakwa II tidak ada yang lari dari dalam ring atau berkokok ketika sedang berlaga atau mati sehingga permainan judi sabung ayam dinyatakan seri;
- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhan dengan nilai taruhan Rp 300,000 (tiga ratus ribu rupiah) dari masing masing pemain sehingga uang taruhan yang dipegang oleh wasit yang tidak terdakwa I ketahui identitasnya pada saat itu sebanyak Rp 600,000 (enam ratus ribu rupiah) dan ketika permainan selesai dengan hasil seri uang tersebut dikembalikan kepada masing-masing Pemain pada saat itu;

hal 22 dari hal 34 Putusan Nomor 13/JN/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang taruhan sabung ayam dengan Jumlah Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa 1 buah ambal berwarna hijau, dan materas berwarna hitam biru yang mana ambal dan materas tersebut merupakan ring sabung ayam dalam hal perjudian yang telah terdakwa II lakukan bersama terdakwa I pada hari jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 16,00 Wib di Kp Arul Kumer Selatan Kec Silih Nara Kab Aceh Tengah
- Bahwa 1 ekor ayam jantan warna kondang (Kuning kemerah merahan) tersebut merupakan ayam milik terdakwa II yang terdakwa II adu dengan ayam milik terdakwa I;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa II lakukan bermain judi sabung ayam bersama dengan Terdakwa I tersebut tidak dibenarkan menurut aturan dan Qanun yang berlaku di negara Republik Indonesia Khusus nya Prov Aceh;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah melakukan perbuatan sabung ayam dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan, telah diperiksa dan diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Para Terdakwa sebagai berikut;

- 1 (satu) ekor ayam Jantan warna kelabu;
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- dengan rincian:
 - Uang rupiah pecahan Rp. 100.000, sebanyak 2 lembar
 - Uang rupiah pecahan Rp. 50.000, sebanyak 1 Lembar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 April 2023, sekira pukul 18.00 wib, di Kp. Arul Kumer Selatan Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah telah terjadi perjudian sabung Ayam yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan Terdakwa I dan Terdakwa II telah diamankan oleh DESMONDA SEBASTIAN HUTAPEA beserta anggota lainnya dari Sat Reskrim Polres Aceh Tengah;

hal 23 dari hal 34 Putusan Nomor 13/JN/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan perjudian (Maisir) jenis judi sabung ayam pada hari jumat tanggal 26 april 2024 sekira pukul 16.00 Wib di dalam lokasi kebun yang dimiliki oleh Wagiman di Kp. Arul Kumer Selatan Kec Silih Nara Kab Aceh Tengah;
- Bahwa Terdakwa II bermain judi sabung ayam bersama dengan terdakwa I yang mana ayam yang di sabung atau laga yaitu ayam milik terdakwa II yang berjenis kelamin jantan kondang (Kuning kemerah merahan) melawan ayam jantan milik terdakwa I berwarna kondang (Kelabu);
- Bahwa ketika Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perjudian sabung Terdakwa I diberikan pinjaman uang oleh Burhan senilai Rp 200,000 dan Wagiman juga memberikan terdakwa I pinjaman sebesar Rp 100,000 sehingga uang terdakwa I saat itu berjumlah Rp 300,000. Kemudian Terdakwa II memberikan uang miliknya kepada WAGIMAN dengan nilai Rp 300,000 dan Terdakwa I juga memberikan uang Rp 300,000 milik terdakwa I kepada Wagiman yang bertindak sebagai wasit sehingga total uang taruhan yang dipergang oleh WAGIMAN berjumlah Rp 600,000;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor ayam Jantan warna kelabu;
 - Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- dengan rincian:
 - Uang rupiah pecahan Rp. 100.000, sebanyak 2 lembar
 - Uang rupiah pecahan Rp. 50.000, sebanyak 1 Lembaryang diperlihatkan di depan persidangan adalah barang bukti yang digunakan Para Terdakwa dalam permainan judi sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang yang beragama Islam dan telah mukallaf serta perbuatan yang dilakukan adalah sebagai penyedia fasilitas dan sebagai wasit judi sabung ayam yang dilarang (haram);
Bahwa dalam wilayah Propinsi Aceh telah diberlakukan Syari'at Islam dan Maisir (Perjudian) tersebut dilarang menurut hukum;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena telah

hal 24 dari hal 34 Putusan Nomor 13/JN/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pidana/jarimah sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tidak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 18 ayat Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pada dakwaan tersebut;

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Dengan sengaja;**
- 3. Melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni;**

Ad. 1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang ada di Povinsi Aceh yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dalam hal ini adalah Terdakwa I GUNAWAN BIN ISMAIL dan Terdakwa II RASIDIN ALIAS AMAN FATHUR BIN (ALM) USMAN sebagai subjek hukum, selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara Jinayah;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dan Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan identitas lengkapnya sesuai dengan pertanyaan Majelis Hakim dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu

hal 25 dari hal 34 Putusan Nomor 13/JN/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “Opzet” itu adalah “Willen en Weten” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, Menimbang bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “Opzet” itu adalah “Willen en Weten” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa pada hari Jum’at tanggal 26 April 2023, sekira pukul 18.00 wib, di Kp. Arul Kumer Selatan Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah telah terjadi perjudian sabung Ayam yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan Terdakwa I dan Terdakwa II telah diamankan oleh DESMONDA SEBASTIAN HUTAPEA beserta anggota lainnya dari Sat Reskrim Polres Aceh Tengah;

Menimbang, Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan perjudian (Maisir) jenis judi sabung ayam yaitu pada hari jumat tanggal 26 april 2024 sekira pukul 16.00 Wib di dalam lokasi kebun yang dimiliki oleh Wagiman di Kp. Arul Kumer Selatan Kec Silih Nara Kab Aceh Tengah dimana Terdakwa II bermain judi sabung ayam bersama dengan terdakwa I yang mana ayam yang di sabung atau laga yaitu ayam milik terdakwa II yang berjenis kelamin jantan kondang (Kuning kemerah merahan) melawan ayam jantan milik terdakwa I berwarna kondang (Kelabu);

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perjudian sabung Terdakwa I diberikan pinjaman uang oleh Burhan senilai Rp 200,000 dan Wagiman juga memberikan terdakwa I pinjaman sebesar Rp

hal 26 dari hal 34 Putusan Nomor 13/JN/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100,000 sehingga uang terdakwa I saat itu berjumlah Rp 300,000. Kemudian Terdakwa II memberikan uang miliknya kepada WAGIMAN dengan nilai Rp 300,000 dan Terdakwa I juga memberikan uang Rp 300,000 milik terdakwa I kepada Wagiman yang bertindak sebagai wasit sehingga total uang taruhan yang dipergang oleh WAGIMAN berjumlah Rp 600,000;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa **unsur dengan sengaja** ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Melakukan Jarimah Maisir dengan Nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni”;

Menimbang, bahwa Maisir (perjudian) adalah kegiatan dan/atau perbuatan yang bersifat taruhan/untung-untungan antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang menang mendapatkan bayaran yang mana perbuatan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan alat bukti dan keterangan para terdakwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan perbuatan perjudian (Maisir) jenis judi sabung ayam yaitu pada hari jumat tanggal 26 april 2024 sekira pukul 16.00 Wib di dalam lokasi kebun yang dimiliki oleh Wagiman di Kp. Arul Kumer Selatan Kec Silih Nara Kab Aceh Tengah dimana Terdakwa II bermain judi sabung ayam bersama dengan terdakwa I yang mana ayam yang di sabung atau laga yaitu ayam milik terdakwa II yang berjenis kelamin jantan kondang (Kuning kemerah merahan) melawan ayam jantan milik terdakwa I berwarna kondang (Kelabu);
- Bahwa barang bukti berupa;
 - 1 (satu) ekor ayam Jantan warna kelabu;
 - Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- dengan rincian;

hal 27 dari hal 34 Putusan Nomor 13/JN/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang rupiah pecahan Rp. 100.000, sebanyak 2 lembar;
 - Uang rupiah pecahan Rp. 50.000, sebanyak 1 Lembar;
- yang diperlihatkan di depan persidangan adalah barang bukti yang digunakan para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa merupakan orang yang beragama Islam dan telah mukallaf serta perbuatan yang dilakukan adalah permainan judi kartu jenis leng yang dilarang (haram);
 - Bahwa dalam wilayah Propinsi Aceh telah diberlakukan Syari'at Islam dan Maisir (Perjudian) tersebut dilarang menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis hakim merasa perlu menghadirkan pengertian judi dari para pakar dan ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

- Menurut Hasbi ash-Shiddieqy mengartikan judi adalah segala bentuk permainan yang ada wujud kalah-menangnya, di mana pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang;
- Menurut Yusuf Qardlawy dalam kitabnya "*Al-Halal Wal Haram Fil-Islam*", judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan;
- Jumhur ulama Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa unsur penting maisir (perjudian) itu adalah taruhan. Dalam pandangan mereka, adanya taruhan ini merupakan 'illah (sebab) bagi haramnya maisir. Oleh karena itu, setiap permainan yang mengandung unsur taruhan, seperti permainan dadu, catur dan lotre serta permainan kelereng yang dilakukan anak-anak yang memakai taruhan adalah maisir (perjudian) dan hukum melakukannya adalah haram;

Menimbang, bahwa dari pengertian maisir di atas, Majelis Hakim dapat medefinisikan bahwa maisir adalah kegiatan atau permainan yang mengandung unsur taruhan, di Indonesia disebut dengan judi. Adapun jenis taruhan yang dipasang dalam permainan judi pada dasarnya adalah uang. Walaupun demikian, tidak jarang yang dijadikan sebagai taruhan itu adalah

hal 28 dari hal 34 Putusan Nomor 13/JN/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda-benda lain baik benda bergerak atau benda tidak bergerak dan juga bisa sesuatu yang bernilai benda seperti, jasa dan hak;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah mengakui melakukan permainan judi sabung ayam dengan kesepakatan membayar sejumlah uang dan pada saat permainan judi dilaksanakan ternyata telah ada pemenangnya dan juga yang kalah. Adanya kalah dan menang serta sikap untung-untungan dalam sebuah permainan kemudian dikaitkan dengan keharusan membayar bagi yang kalah menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa para Terdakwa telah melakukan perbuatan maisir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan barang bukti berupa taruhan yang didapat adalah berupa uang taruhan jika ditotalkan sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa harga emas dengan kadar 24 (dua puluh empat) Karat per 1 (satu) gram saat ini adalah Rp.1.170.553,- (satu juta seratus tujuh puluh lima pupuh lima tiga rupiah) dan apabila uang taruhan yang berjumlah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dikonversikan ke dalam harga emas pada hari itu maka dapat membeli emas murni dengan berat seberat lebih kurang 0,25 gram lebih sedikit atau dengan kata lain tidak lebih dari harga 2 (dua) gram emas murni, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni yang terdapat pada Pasal 18 Qanun No. 6 tahun 2016 tentang Hukum Jinayat tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan karena jumlah uang taruhan yang digunakan oleh Para Terdakwa tidak sampai atau melebihi nilai 2 (dua) gram emas murni;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur "melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa I dan Terdakwa II telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya penahanan tersebut dikurangkan dari 'uqubat yang dijatuhkan;

hal 29 dari hal 34 Putusan Nomor 13/JN/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan 'uqubat oleh Hakim lebih lama dari masa penahanan Para Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Para Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan ini telah mempertimbangkan azas keadilan hukum, kepastian hukum, kemanfaatan hukum bukan berdasarkan kepada unsur pembalasan dendam kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam Jantan warna kelabu yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana perjudian dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang rupiah pecahan Rp. 100.000, sebanyak 2 lembar, uang rupiah pecahan Rp. 50.000, sebanyak 1 Lembar yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara dan diserahkan ke Baitul Mal Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan para Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan perkara ini dimana telah termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini, akan tetapi belum termuat di dalam putusan ini dan guna menyingkat isi putusan ini dianggap telah tercakup dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

hal 30 dari hal 34 Putusan Nomor 13/JN/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa tidak mendukung berlakunya Syariat Islam di Propinsi Aceh;
2. Bahwa perbuatan para Terdakwa merusak tatanan nilai yang berlaku dalam masyarakat Aceh yang islami serta membawa pengaruh buruk bagi pribadi, keluarga dan masyarakat;
3. Bahwa para Terdakwa mengetahui judi/maisir adalah perbuatan terlarang (haram);

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa para Terdakwa menghadiri persidangan bersikap sopan dan mengakui secara terus terang kesalahannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Bahwa para Terdakwa menyesali serta menyatakan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
3. Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum tentang bentuk hukuman yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa yaitu berupa hukuman cambuk yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan nantinya, karena kalau seandainya para Terdakwa di hukum dengan hukuman penjara maka siapa yang akan mencari nafkah buat para isteri dan anak-anak dari para Terdakwa karena para Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga.

Menimbang, bahwa tujuan pelaksanaan hukuman cambuk di provinsi Aceh sebenarnya bukan untuk menghukum fisik para Terdakwa melainkan hanya untuk menghukum mental dan morilnya karena banyak kasus seorang narapidana ketika dihukum penjara dan setelah menjalani masa hukumannya kemudian bebas lalu mereka mengulangi lagi perbuatan pidana yang sama karena memang mereka tidak merasa malu disebabkan perbuatan

hal 31 dari hal 34 Putusan Nomor 13/JN/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka itu tidak diketahui oleh masyarakat, oleh sebab itu dengan nantinya para Terdakwa akan dihukum dengan hukuman cambuk diharapkan mereka dapat menyesal dan merasa "malu" untuk mengulangi perbuatan yang sama karena ketika mereka menjalani pelaksanaan hukuman yaitu hukuman cambuk sudah pasti akan disaksikan oleh masyarakat ramai sehingga diharapkan bisa membuat efek jera bagi para Terdakwa karena selain mendapatkan hukuman moril mereka juga akan mendapatkan sanksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman, maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh No. 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **I. Gunawan Bin Ismadi** dan Terdakwa **II. Rasidin Alias Aman Fathur Bin (Alm) Usman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni*" sebagai mana dakwaan tunggal melanggar Pasal 18 Jo Pasal 6 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa I. Gunawan Bin Ismadi** dan **Terdakwa II. Rasidin Alias Aman Fathur Bin (Alm) Usman** dengan uqubat ta'zir cambuk masing-masing sebanyak 12 (dua belas) kali, dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para terdakwa tetap ditahan sampai eksekusi terhadap putusan in craht dilaksanakan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor ayam Jantan warna kelabu

hal 32 dari hal 34 Putusan Nomor 13/JN/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- dengan rincian:
- Uang rupiah pecahan Rp. 100.000, sebanyak 2 lembar
- Uang rupiah pecahan Rp. 50.000, sebanyak 1 Lembar

Dirampas untuk Negara melalui Baitul Mal Kab. Aceh Tengah

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Senin tanggal 2 September 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1446 Hijriyah, Oleh Dr. WIN SYUHADA, S. Ag, S.H., M. CL., sebagai Ketua Majelis, Drs. TAUFIK RIDHA dan MUHAMMAD ARIF, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1446 Hijriyah oleh Hakim yang bersidang tersebut dengan dibantu oleh IZWAR IBRAHIM, L.C, LL.M., sebagai Panitera dan dihadiri oleh EVAN MUNANDAR, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah serta dihadiri oleh Terdakwa.

KETUA MAJELIS

Dr. WIN SYUHADA, S. Ag, S.H., M.CL.,

HAKIM ANGGOTA

DRS. TAUFIK RIDHA.,

MUHAMMAD ARIF, S.H.,

PANITERA

hal 33 dari hal 34 Putusan Nomor 13/JN/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IZWAR IBRAHIM, L.C, LL.M.,

hal 34 dari hal 34 Putusan Nomor 13/JN/2024/MS.Tkn